



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

ميحرلا نمحرلا الله مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara hadhonah:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Penggugat.

Melawan

xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tano Bato, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk tanggal 26 Juli 2016 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat dan pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian sesuai dengan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 165/AC/2013/PA.Pspk, tanggal 13 November 2013, dan Penggugat masih berstatus janda (belum menikah lagi) dan Tergugat berstatus duda (belum menikah lagi);

Hal 1 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012;
3. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat bercerai sampai dengan sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tetap ikut Penggugat dan diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut belum pernah ditetapkan untuk mengasuh dan memelihara (hadhanah) terhadap anak Penggugat dengan Tergugat tersebut.
5. Bahwa Penggugat sangat membutuhkan Penetapan Hak asuh (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat untuk kepastian hukum dan guna sebagai persyaratan untuk mendapatkan Kartu Keluarga.
6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Penggugat bermohon agar ditetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012, berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat.
7. Bahwa oleh karena itu Penggugat bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna keperluan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menetapkan Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012 adalah anak Penggugat dengan Tergugat;
 3. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012 berada dibawah hadhanah (asuhan) Penggugat (xxxxxxxxxx);

Atau: Apabila pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adlinya.

Menimbang bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah dipanggil dan telah hadir sendiri dipersidangan;

Hal 2 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Tergugat meskipun berdasarkan relas panggilan nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidak-datangannya itu disebabkan alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan secukupnya tentang hadhonah anak akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya, kemudian dibacakanlah surat gugatannya a quo yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 318/18/VII/2011 yang telahy diberi meterai secukupnya dan dilegalisir Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (P.1)
2. Fotokopi Akta Cerai nomor: 165/AC/2013/PA.Pspk tertanggal 5 Desember 2013, atas nama: xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, foto copy telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P.2);
3. Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak, tanggal 07 September 2016, (P.3).

Bahwa selain itu Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. xxxxxxxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Jln. Merdeka, Kelurahan sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 3 dari10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 8 Oktober 2013, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah memelihara anak mereka dengan baik penuh kasih sayang, Penggugat diketahui berkelakuan baik dan tidak berperilaku tercela dan layak ditetapkan pemeliharaan anak kepadanya;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya, dan Penggugat tidak pernah tersangkut hukum;
2. xxxxxxxxxxxx, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jln. Sudirman, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi famili dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami istri akan tetapi sudah bercerai tahun 2013;
 - Bahwa Saksi menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai anak 1 orang bernama: Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012, anak tersebut saat ini dipelihara oleh Penggugat;
 - Saksi menerangkan bahwa selama bercerai Tergugat tidak pernah datang menemui anaknya;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat telah memelihara anak-anak tersebut dengan baik penuh kasih sayang, Penggugat diketahui berkelakuan baik dan tidak berperilaku tercela dan layak ditetapkan pemeliharaan anak kepadanya;

Hal 4 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan Penggugat sanggup mengasuh anak-anaknya dan Penggugat tidak pernah tersangkut hukum;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mencukupkan buktinya tersebut;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 22 September 2016 yaitu mohon segera diputus.

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Hadonah (pemeliharaan anak) maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya terikat perkawinan yang sah dan mempunyai 1 orang anak, kemudian bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dalam persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang sah, maka majelis hakim patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir;

Hal 5 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat memohon agar 1 (satu) orang anak kandungnya bernama Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 8 Oktober 2012, ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang dijadikan alasan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 BW maka Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan atau dalil-dalil gugatannya di persidangan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor 318/18/VII/2011 yang telahy diberi meterai secukupnya dan dilegalisir Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai nomor: 165/AC/2013/PA.Pspk tertanggal 5 Desember 2013, atas nama: xxxxxxxxxx dengan xxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan, foto copy telah sesuai aslinya, bermeterai cukup (P.2);
3. Surat Kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak, tanggal 07 September 2016 (P.3).

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, akta tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya tercatat dalam sebuah keluarga bersama 1 orang anak yang masih di bawah umur, oleh sebab itu Penggugat adalah pihak yang mempunyai kapasitas dan kepentingan dalam perkara ini (Persona Standy in judicio);

Menimbang bahwa (P.3) adalah sebuah surat kesepakatan bersama dan atas kehendak bersama, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa kedua orang anak yang di mohonkan Penggugat untuk ditetapkan hak

Hal 6 dari10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk



pemeliharaan kepadanya, sebelumnya sebagai suami istri dan telah bercerai, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, dan relevan dengan pokok yang diperkarakan sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang telah diajukan Penggugat, masing-masing bernama: Saksi I, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mahasisiwi, tempat tinggal di Jln. Merdeka Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan sebagai teman dekat Penggugat, dan Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Jln. Sudirman, Kelurahan Sadabuan, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, adalah famili Penggugat, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, oleh sebab itu sesuai pasal 175 R.Bg secara formil kesaksian para saksi dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat telah memelihara anaknya dengan baik dan penuh kasih sayang, serta Penggugat tidak orang tercela, sedangkan Tergugat selaku ayah kandung tidak pernah datang bahkan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II menjelaskan latar belakang bagaimana ia tahu tentang apa yang diterangkannya, dan pengetahuan tersebut berdasarkan penglihatan/pendengaran/pengalaman sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya serta tidak ada saksi pihak lawan yang menerangkan bahwa ia seorang yang berperilaku buruk (tidak bersifat adil), maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg., keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang telah bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan, baik tertulis maupun saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta konkrit di persidangan yang pada intinya sebagai berikut

Hal 7 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk



1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya adalah suami isteri yang telah bercerai tanggal 13 Nopember 2013;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012, Yang hingga saat ini dipelihara dengan baik oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat selaku ibu kandungnya tidak pernah menemui Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003 tentang Perlindungan anak yang menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup bukti atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, karena terbukti 1 (satu) orang anak tersebut adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, masih di bawah umur yang sampai saat ini dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Penggugat, dengan keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum dan dapat dikabulkan dengan menetapkan tiga orang anak Penggugat dan Tergugat bernama: Salwa Amira Hasibuan, lahir tanggal 08 Oktober 2012 adalah dibawah pemeliharaan Penggugat;

Menimbang bahwa meskipun hak hadhonah (pemeliharaan) anak tersebut ditetapkan di bawah pemeliharaan Penggugat, namun tidak memutuskan hubungan nasab dengan Tergugat selaku ayahnya, dan Tergugat tetap dapat mencurahkan kasih sayangnya kepada tiga orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan dan sesuai bunyi pasal 89 ayat (1), pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (b) serta penjelasan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang telah

Hal 8 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang- Undang Nomor 03 tahun 2006, maka untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut, resmi dan sah untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menetapkan hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: Amira Hasibuan, perempuan, lahir 8 Oktober 2012 kepada Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz (berumur 12 tahun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan untuk mengirim sehelai salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara Wilayah hukum tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tempat domisili Tergugat sekarang;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 466.000.- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota padangsidempuan pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 Miladiyah bertepatan dengan 20 Zulhijjah 1437 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SH.I.,MH dan Rojudin, S.Ag.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadir Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal 9 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk



Hakim Anggota
ttd
Sahril, S.H.I., M.H

Hakim Anggota
ttd
Rojudin, S. Ag., M. Ag

Panitera Pengganti
ttd
Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000.-
2. Proses	Rp 50.000.-
3. Panggilan	Rp 375.000.-
4. Materai	Rp 6.000.-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp 5.000.-</u>
Jumlah	Rp 466.000.-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 putusan Nomor 167/Pdt.G/2016/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)